



**P U T U S A N**  
**Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : ELISAMA ARONGGEAR;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 66 tahun/29 Januari 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hamadi Pantai RT.004/RW.003 Kelurahan Hamadi  
Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : JASON ARONGGEAR;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/24 Juni 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hamadi Pantai RT.004/RW.003 Kelurahan Hamadi  
Distrik Jayapura Selatan kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap tanggal 8 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap tanggal 8 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Jason Aronggear bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Jason Aronggear berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Surat Perintah Penyitaan nomor : SP.Sita/31/IV/RES.5.4/2020/  
Ditpolairud, tanggal 22 April 2020, telah dilakukan penyitaan Barang Bukti  
berupa:

- 35 (tiga puluh lima) ekor ikan kembung dan di sisihkan 15 (lima belas) ekor untuk keperluan pengujian pada laboratorium dinas kelautan dan perikanan Provinsi Papuasedangkan sisa 20 (dua puluh) ekor sebagai barang bukti;
- ikan laut jenis kulit pasir sebanyak 3 (tiga) ekor di sisihkan 2 (dua) ekor untuk keperluan pengujian pada Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa sebanyak 1 (satu) ekor sebagai barang bukti;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) buah perahu semangwarna merah hijau;
- 1 (satu) buah selang bensin warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Nokia;
- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 liter;
- 1 (satu) buah Jerigen warna merah kapasitas 25 liter;
- 1 (satu) buah kunci motor tempel warna merah hitam;
- 1 (satu) buah lae-lae (serok ikan);
- 1 (satu) buah dayung;
- 2 (dua) buah kaca mata molo/selam;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat;
- 2 (dua) gulung nelon;
- 10 (sepuluh) meter selang kompresor;
- 2 (dua) buah Coolbox;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya;

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

Bahwa Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Janson Aronggear pada hari Selasa sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di perairan Base-G, Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, "Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya terdakwa Elisama Aronggear pada Tanggal 15 April 2020 terdakwa membuat dan merakit Bom ikan / dopis di rumah terdakwa tepatnya di Hamadi tanjung RT/RW 004/003, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua, terdakwa merakit bom ikan/ dopis dengan menggunakan belerang bubuk mesiu peninggalan belanda yang terdakwa dapatkan di pesisir pantai Tanjung Marinir, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah dan memotong bom tersebut untuk mengambil bubuk mesiu tersebut dan masukan kedalam botol obat sirup parasetamol dan botol krating kemudian setelah terdakwa merakit bom ikan/dopis tersebut terdakwa menyimpan dengan maksud suatu saat terdakwa melaut dan melihat ikan bermain terdakwa akan menangkapnya dengan menggunakan bahan peledak bom ikan/dopis yang terdakwa rakit di rumah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 04.30 WIT terdakwa membangunkan ade ipar Terdakwa yaitu Terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) dan anak Terdakwa yaitu terdakwa Janson Aronggear untuk lari atau jalan menggunakan perahu semang mencari ikan di tanah gugur pasir VI (enam), dan terdakwa Elisama Aronggear, Terdakwa Janson Aronggear dan Terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) berangkat dari rumah pada Pukul 05.00 Wit, saat dalam perjalanan menuju ke perairan Tanah Gugur Pasir VI (enam) di tengah perjalanan di pantai Base-G muara PTC terdakwa Elisama Aronggear melihat rombongan ikan kombong yang bermain di muara pesisir rep pantai Base-G dan terdakwa meminta ipar terdakwa yaitu terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) yang mengemudikan motor perahu semang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, dan terdakwa bersiap untuk melempar gerombolan ikan kombong tersebut dengan menggunakan dua botol dopis ikan yang berukuran botol kratingdeng dan botol kecil obat suntik yang terdakwa gunakan untuk melempar gerombolan ikan kombong tersebut, setelah ikan tersebut mati tenggelam dan terapung terdakwa mengambil alih pegangan kemudi serta anak terdakwa yaitu terdakwa Jason Aronggear mengambil alih untuk mempersiapkan kompresor yang dibawah setelah itu ipar terdakwa yaitu terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) bertugas menyelam menggunakan selang kompresor tersebut untuk mengambil ikan yang mati tenggelam didalam laut, setelah ikan dikumpulkan di dalam coolbox warna orange yang berada di dalam perahu yang terdakwa gunakan, setelah selesai terdakwa mengangkat ikan, kemudian terdakwa Elisama Aronggear, terdakwa Jason Aronggear dan terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) hendak balik menuju ke pasar ikan hamadi untuk menjual ikan tersebut namun tiba-tiba datang Polisi Air menggunakan kapal Patroli memeriksa terdakwa Elisama Aronggear, terdakwa Jason Aronggear dan terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) lalu dibawa ke kantor Polair Polda Papua untuk diperiksa;

Perbuatan Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Janson Aronggear sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Subsider;**

Bahwa Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Janson Aronggear pada hari Selasa sekitar pukul 06.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 bertempat di perairan Base-G, Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, mereka yang melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, "Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 yang di lakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya ikan kecil". Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa Elisama Aronggearpada Tanggal 15 April 2020 terdakwa membuat dan merakit Bom ikan / dopis di rumah terdakwa tepatnya di Hamadi tanjung RT/RW 004/003, Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Privinsi Papua, terdakwa merakit bom ikan/ dopis dengan menggunakan belerang bubuk mesiu peninggalan belanda yang terdakwa dapatkan di pesisir pantai Tanjung Marinir, lalu terdakwa bawa pulang ke rumah dan memotong bom tersebut untuk mengambil bubuk mesiu tersebut dan masukan kedalam botol obat sirup parasetamol dan botol kratingdeng kemudian setelah Terdakwa merakit bom ikan/dopis tersebut terdakwa menyimpan dengan maksud suatu saat terdakwa melaut dan melihat ikan bermain terdakwa akan menangkapnya dengan menggunakan bahan peledak bom ikan/dopis yang terdakwa rakitdi rumah;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 April 2020 sekitar Pukul 04.30 Wit terdakwa membangunkan ade ipar terdakwa yaitu terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) dan anak terdakwa yaitu terdakwa Janson Aronggear untuk lari atau jalan menggunakan perahu semang mencari ikan di tanah gugur pasir VI (enam), dan Terdakwa Elisama Aronggear, terdakwa Janson Aronggear dan terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) berangkat dari rumah pada Pukul 05.00 Wit, saat dalam perjalanan menuju ke perairan Tanah Gugur Pasir VI (enam) di tengah perjalanan di pantai Base-G muara PTC Terdakwa Elisama Aronggear melihat rombongan ikan kombong yang bermain di muara pesisir rep pantai Base-G dan terdakwa meminta ipar terdakwa yaitu terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) yang mengemudikan motor perahu semang tersebut, dan terdakwa bersiap untuk melempar gerombolan ikan kombong tersebut dengan menggunakan dua botol dopis ikan yang berukuran botol kratingdeng dan botol kecil obat suntik yang terdakwa gunakan untuk melempar gerombolan ikan kombong tersebut, setelah ikan tersebut mati tenggelam dan terapung terdakwa mengambil alih pegangan kemudi serta anak terdakwa yaitu terdakwa Jason Aronggear mengambil alih untuk mempersiapkan kompresor yang dibawah setelah itu ipar terdakwa yaitu terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) bertugas menyelam menggunakan selang kompresor tersebut untuk mengambil ikan yang mati tenggelam didalam laut, setelah ikan dikumpulkan di dalam coolbox warna orange yang berada di dalam perahu yang terdakwa gunakan, setelah selesai terdakwa mengangkat ikan, kemudian terdakwa Elisama Aronggear,terdakwa Jason Aronggear dan terdakwa Leonard Patai (yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkaranya terpisah) hendak balik menuju ke pasar ikan hamadi untuk menjual ikan tersebut namun tiba-tiba datang Polisi Air menggunakan kapal Patroli memeriksa Terdakwa Elisama Aronggear, Terdakwa Jason Aronggear dan terdakwa Leonard Patai (yang berkas perkaranya terpisah) lalu dibawa ke kantor Polair Polda Papua untuk diperiksa;

Perbuatan Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Janson Aronggear sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rasyid Safar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan dengan pemeriksaan dan penangkapan para Terdakwa dan kawan-kawan di sekitar perairan Base-G Kota Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pada posisi S 02°30.497' E 140°44.253', yang diduga keras melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi sebagai kapten Kapal atau Petugas Patroli Perairan Polda Papua terlibat langsung dalam pelaksanaan Patroli Perairan dan pemeriksaan terhadap Perahu semang dari orang tersebut dan interogasi awal hingga di akui olehnya bahwa dia baru selesai mengebom ikan di perairan Base-G Kota Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 pada posisi S 02°30.497' E 140°44.253' dan saksi masih mendapati barang bukti berupa ikan;
- Bahwa dasar saksi dalam melaksanakan Patroli Perairan adalah Surat Perintah Direktur Polair Polda Papua Nomor : Sprin/112/III/HUK.6.6/2020, tanggal 31 Maret 2020 yang berlaku mulai tanggal 01 S/D 30 April 2020;
- Bahwa personil yang terlibat Patroli Perairan saat itu berjumlah 9 (sembilan) personil yaitu IPDA Khairul Umam, S.Tr.K selaku ketua tim, BRIPKA Indri barens, BRIGPOL Junaedi, saksi sendiri sebagai kapten kapal Patroli Polisi, BRIGPOL Jarwadi, SH, BRIGPOL Victor Pabeno, SE, BRIPDA Arifin Safar, ST, BHARATU Hendrik dan BHARADA Andreas;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis penangkapan yaitu Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 07.20 WIT, kami menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengeboman ikan di sekitar perairan Base G, Kelurahan Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Selanjutnya, sekitar pukul 07.25 WIT, tim yang dipimpin oleh IPDA Khairul Umam, S.Tr.K bergerak dari dermaga Ditpolairud Polda Papua menuju perairan Base G. guna menindaklanjuti informasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 07.40 WIT kami berhasil mengamankan 3 (tiga) orang pelaku pengeboman ikan di perairan Base G pada posisi S 02°30.497' E 140°44.253'. Berdasarkan interogasi awal di atas perahu para Terdakwa, mereka mengakui bahwa mereka baru saja membuang bahan peledak sebanyak 2 (dua) buah bom. Selanjutnya para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Ditpolairud Polda Papua dan diserahkan kepada penyidik Ditpolairud Polda Papua;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan di Perairan Base-G kota Jayapura pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 saksi menemukan barang bukti yang di temukan berupa 1 (satu) unit perahu semang, 2 (dua) buah masker, 1 (satu) unit kompresor beserta selang, 2 (dua) buah lae-lae atau serok ikan, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat dan 2 (dua) buah coolbox yang mana 1 (satu) buah coolbox warna orange berukuran besar berisi ikan hasil pengeboman;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara di temukan ada 3 (tiga) orang pelaku yang kami periksa dan tahan saat melakukan pemeriksaan dan menemukan tindak pidana perikanan di Perairan Base G pada hari selasa tanggal 21 April 2020;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan di perairan Base G, saksi tidak menemukan barang bukti berupa bahan peledak jenis bom ikan karena menurut pengakuan ketiga orang Terdakwa tersebut, mereka hanya membawa 2 (dua) buah bom ikan dan sudah digunakan untuk menangkap ikan sebelum Patroli Polisi datang dan memeriksa;
- Bahwa pada saat saksi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) tepatnya perairan Base G Distrik Jayapura Utara sekitar jam 07.40 WIT pada posisi S 02°30.497' E 140°44.253' tersebut, kami melihat ketiga orang Terdakwa tersebut baru selesai memungut ikan hasil pengeboman dan sedang berkemas-kemas untuk kembali ke rumah mereka dengan menggunakan perahu semang;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu semang dan mesin 15 PK, 2 (dua) buah masker, 1 (satu) unit kompresor beserta selang, 2 (dua) buah lae-lae atau serok ikan, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat dan 2 (dua) buah coolbox yang mana 1 (satu) buah coolbox warna orange berukuran besar berisi ikan hasil pengeboman, yang digunakan oleh para Terdakwa dan teman para Terdakwa pada saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

## 2. Leonard Patay, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang di lakukan oleh Saksi dan bersama Terdakwa I Elisama Aronggear dan Terdakwa II Jason Aronggear;
- Bahwa saksi diperiksa dan diamankan oleh Polisi di perairan Base G Distrik Jayapura Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 07.40 WIT;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 07.40 WIT, saksi bersama Para Terdakwa berangkat dari rumah di Hamadi Tanjung pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 jam 05.30 WIT menggunakan perahu semang dengan membawa 2 (dua) buah bom rakitan/bom ikan menuju ke arah perairan Base G. Kami tiba di perairan Base G sekitar pukul 06.00 WIT dan langsung melakukan pemantauan tempat berkumpulnya ikan, namun saat itu ikan-ikan tidak berkumpul di tengah laut sehingga kami menunggu ikan-ikan kembali berkumpul atau bermain di tengah laut. Sekitar pukul 07.00 WIT, saat ikan-ikan sudah terlihat berkumpul di tengah laut, langsung Terdakwa I Elisama Aronggear membakar sumbu bahan peledak sebanyak 1 (satu) buah dan melemparkannya ke arah tempat ikan sedang berkumpul, tidak lama setelah bahan peledak yang pertama meledak, Terdakwa I Elisama Aronggear langsung membakar dan melempar kembali 1 (satu) buah bom ikan ke tempat yang sama. Setelah bom yang kedua meledak, saksi langsung melompat dan menyelam ke laut dengan menggunakan kompresor sebagai alat bantu pernapasan untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena 2 (dua) buah bom ikan yang meledak tadi;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi selesai mengumpulkan ikan hasil pengeboman tersebut, kami berencana bergegas kembali ke rumah, namun datang Patroli Polisi melakukan pemeriksaan terhadap kami dan selanjutnya kami beserta barang bukti di bawa ke kantor Ditpolairud Polda Papua untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi pada saat itu saksi, dan Para Terdakwa membawa peralatan diantaranya adalah 1 (satu) unit perahu semang, 2 (dua) buah bom rakitan/bom ikan, 2 (dua) buah masker, 1 (satu) unit kompresor beserta selang, 2 (dua) buah lae-lae atau serok ikan, 4 (empat) buah korek api, 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat dan 2 (dua) buah coolbox untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Base G, Distrik Jayapura Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 07.40 WIT;
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) bahan peledak jenis bom ikan yang kami gunakan untuk menangkap ikan di perairan Base G, Distrik Jayapura Utara pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 07.40 WIT tersebut adalah milik Terdakwa Elisama Aronggear;
- Bahwa 2 (dua) buah bom ikan tersebut diracik sendiri oleh Terdakwa I Elisama Aronggear dengan menggunakan bubuk mesiu yang didapatkannya dari hasil penyelaman mengambil bekas bom peninggalan perang di perairan Hamadi;
- Bahwa sudah dua kali kami bersama-sama melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu pertama kali di perairan Pasir II sekitar minggu lalu tapi hari dan tanggal lupa dan yang kedua kalinya yaitu kemarin hari Selasa tanggal 21 April 2020 di perairan Base G dan kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa Elisama Aronggear yang melakukan pelemparan Bom ikan kea rah sasaran dengan cara memegang bom ikan dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang obat nyamuk yang sudah terbakar, kemudian sumbu dopis tersebut dibakar dengan menggunakan obat nyamuk bakar tersebut, setelah itu Terdakwa Elisama Aronggear melemparkan bom ikan tersebut dengan menggunakan tangan kanan ke tempat berkumpulnya ikan;
- Bahwa peran dari Terdakwa II Jason Aronggear adalah menghidupkan mesin kompresor, kemudian menjaga BBM mesin kompresor bila BBM mesin kompresor berkurang, Terdakwa II Jason Aronggear yang mengisi agar BBM mesin Kompresor tidak habis dan juga menjaga selang mesin

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



kompresor agar tidak terlipat sehingga saksi bisa bernapas dengan baik saat melakukan penyelaman untuk mengumpulkan ikan yang mati terkena bom ikan yang kami gunakan;

- Bahwa rencananya ikan hasil pengeboman yang kami dapatkan tersebut akan kami jual di pasar ikan Hamadi, dan juga sebagian nya kami konsumsi di rumah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hikmawati, S.St.Pi.,M.Si., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bertugas di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sejak tahun 1994 dan jabatan Ahli sekarang adalah sebagai Kepala Seksi Pengujian pada Balai Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (BPPMHP) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Papua;
- Bahwa Ahli menjelaskan prosedur pemeriksaan dan pengujian secara laboratorium terhadap sampel barang bukti berupa 15 (lima belas) ekor ikan jenis kembung, dan 2 (dua) ekor ikan jenis kulit pasir yang dikirim oleh Penyidik Dit Polair Polda Papua adalah:
  - a. Tahap I :Sampel ikan diberi tanda (kode) kemudian menyiapkan peralatan pengujian yaitu pisau, talenan, analis, ruang yang terang, pinset, kamera dan peralatan lainnya;
  - b. Tahap II : Sampel ikan dibedah, dilihat/diperiksa isi perut, gelembung udara,melakukan pengamatan terhadap pembuluh darah ,kondisi tulang dan daging sampel ikan;
  - c. Tahap III: Melakukan Uji Organoleptik;
- Bahwa Ahli melakukan pengujian laboratorium sampel barang bukti berupa 15 (lima belas) ekor ikan jenis kembung, dan 2 (dua) ekor ikan jenis kulit pasir tersebut hanya membutuhkan waktu 1 (satu) jam;
- Bahwa yang terlibat dalam pengujian sampel barang bukti berupa 15 (lima belas) ekor ikan jenis kembung, dan 2 (dua) ekor ikan jenis kulit pasir di laboratorium ada 2 (dua) orang yaitu saksibersama saudara Angganita H. Rumakito, S.Pi.;
- Bahwa dari hasil pengujian secara laboratorium, dapat disimpulkan bahwa sampel berupa 15 (lima belas) ekor ikan jenis kembung, dan 2 (dua) ekor



ikan jenis kulit pasir yang dikirim oleh Penyidik Dit Polair Polda Papua adalah ditangkap dengan cara menggunakan bahan peledak atau sejenisnya

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan :
  - a. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi;
  - b. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
  - c. Ikan adalah segala jenis organism yang seluruh atau sebagian dari siklus hidup berada di dalam lingkungan perairan;
  - d. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
  - e. Bahan kimia ialah suatu bahan yang digunakan di dalam atau didapati oleh proses kimia, ia boleh menjadi satu unsur, sebagian atau campuran;
  - f. Bahan Biologis adalah organisme mikroskopik seperti bakteri, kapang atau jamur termasuk ragi, algae atau protozoa, juga termasuk virus, prion-prion (partikel protein berukuran sangat kecil) dan kultur sel.
  - Bahan g. Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbentuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;
  - g. Membahayakan kelestarian sumber daya ikan adalah membahayakan semua potensi jenis ikan;
  - h. pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi:
  - Perairan Indonesia;
  - Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
  - Sungai danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa wilayah perairan Base-G Kota Jayapura Provinsi Papua termasuk/merupakan wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
- Bahwa kalau penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak maka secara fisik selain mematikan ikan secara langsung, dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan. Kalau menggunakan alat tangkap biasa, maka secara fisik ikan dalam keadaan hidup dan tidak membahayakan kesehatan manusia, dan tidak membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak : secara fisik ikan mati, pecah pembuluh darah, tulang patah-patah, gelembung udara mengempis, sedangkan ciri-ciri ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat biasa : secara fisik ikan masih dalam keadaan hidup dan bertahan hidup untuk waktu tertentu;
- Bahwa ciri-ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak : secara fisik ikan mati, pecah pembuluh darah, tulang patah-patah, gelembung udara mengempis, sedangkan ciri-ciri ikan yang ditangkap dengan menggunakan alat biasa : secara fisik ikan masih dalam keadaan hidup dan bertahan hidup untuk waktu tertentu dan akibat penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) adalah merusak habitat laut termasuk terumbu karang, karena terumbu karang merupakan kehidupan di laut yaitu tempat berlindung ikan, daerah asuhan ikan dan sumber kehidupan laut;
- Bahwa dampaknya adalah ikan-ikan kecil mati, terumbu karang rusak, untuk mengembalikan habitat karang yang rusak ke dalam keadaan semula, maka akan membutuhkan waktu yang lama, bahkan dapat mengakibatkan kepunahan dan secara tidak langsung merugikan kesehatan manusia tetapi dapat dirasakan beberapa tahun kemudian dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengakibatkan bagian-bagian saraf dalam organ tubuh terganggu karena melalui proses makanan yang dikonsumsi, apalagi mengkonsumsi ikan dari hasil pengeboman akan merugikan kesehatan manusia;

- Bahwa kerusakan terumbu karang akibat bahan peledak (bom) membahayakan kelestarian terumbu karang dan lingkungannya, untuk mengembalikan ke keadaan semula akan membutuhkan waktu yang lama, lebih dari satu tahun, 10 (sepuluh) tahun bahkan lebih dari 10 (sepuluh) tahun, karena pertumbuhan terumbu karang dalam setahun hanya 1 (satu) centimeter;
- Bahwa bahan atau zat yang mengandung mesiu dan setelah dipanaskan (dibakar) menimbulkan ledakan termasuk bahan peledak dan apabila di gunakan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, Primer Pasal 84 ayat (1) Subsider Pasal 100B pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun, pidana denda paling banyak Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan melanggar Primer Pasal 84 ayat (1) Subsider Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Elisama Aronggear di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIT saksi membangunkan ade ipar saksi yaitu saksi Leonard Patay dan anak saksi yang bernama Jason Aronggear untuk lari atau jalan menggunakan perahu semang mencari ikan di tanah gugur Pasir VI (enam), dan kami bertiga berangkat dari rumah pada pukul 05.00 WIT, saat dalam perjalanan menuju ke perairan Tanah Gugur Pasir Enam, di tengah perjalanan di pantai Base G muara PTC saksi melihat rombongan ikan kombong yang bermain di muara PTC base G akhirnya Terdakwa I memutuskan untuk masuk ke muara PTC pesisir rep pantai Base G dan Terdakwa I meminta saksi Leonard Patay yang mengemudikan motor perahu semang tersebut, dan Terdakwa I bersiap

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melempar gerombolan ikan tersebut dengan menggunakan dua botol dopis ikan yang berukuran botol kraktindeng dan botol kecil obat suntik yang saksi gunakan untuk melempar gerombolan ikan kombong tersebut, setelah ikan tersebut mati tenggelam dan terapung Terdakwa I mengambil alih pegang kemudi serta Terdakwa II Jason Aronggear mengambil alih untuk mempersiapkan kompresor yang kami bawah setelah itu saksi Leonard Patay yang bertugas menyelam menggunakan selang kompresor tersebut untuk mengambil ikan yang mati tenggelam di dalam laut setelah ikan dikumpulkan di dalam kulbox warna orenge yang berada di perahu semang yang kita gunakan, setelah selesai saksi Leonard Patay mengangkat ikan dan kami bertiga hendak balik menuju ke pasar ikan Hamadi untuk menjual ikan tersebut namun tiba-tiba datang Polisi Air menggunakan kapal patrol memeriksa kami lalu kami dibawa ke Kantor Pol Air Polda untuk diperiksa;

- Bahwa Terdakwa I membuat dan merakit bom ikan/dopis di rumah Terdakwa I di Hamadi Tanjung RT.004 RW.003 Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura Provinsi Papua saksi merakit bom ikan/dopis dengan menggunakan belerang bubuk mesiu peninggalan belanda yang didapatkan di pesisir pantai Tanjung Mariner lalu Terdakwa I bawa pulang ke rumah dan memotong bom tersebut untuk mengambil bubuk mesiu tersebut dan masukkan kedalam botol obat sirup parasetamol dan botol kraktingdeng lalu setelah Terdakwa I merakit bom tersebut Terdakwa I menyimpan dengan maksud suatu saat ke laut dan melihat ikan bermain Terdakwa I akan menangkapnya dengan menggunakan bahan peledak bom ikan/dopis yang dirakit di rumah, pada saat Terdakwa I ke laut dan melewati pantai Base G Terdakwa I melihat ikan main di pantai Base G Muara PTC dan Terdakwa I menangkap ikan dengan menggunakan Bom/dopis yang Terdakwa I rakit di rumah pada 1 (satu) minggu yang lalu;
- Bahwa pemilik bahan peledak tersebut adalah Serbuk mesiu itu Terdakwa I dapatkan dengan cara saksi menyelam di perairan tanjung mariner dengan menusuk kan besi kedalam pasir lalu Terdakwa I angkat dan rakit menjadi sebuah bom ikan/dopis dan saksi gunakan untuk menangkap ikan di perairan Base G tapi kami ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat meracik bom ikan tersebut Terdakwa I Janson Aronggear dan saksi Leonard Patay tidak tahu, tetapi saat Terdakwa I membangunkan dan mengajak mereka pada hari Selasa mereka saat itu Terdakwa I memberitahukan bahwa kita lari ke Pasir VI Tanah Gugur untuk cari ikan dengan cara menggunakan bahan peledak;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Jason Aronggear dan saksi Leonard Patay mengetahui bahwa akan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak karena saat itu kami bertiga persiapan dan angkat kompresor dan selangnya ke atas perahu dan mereka dua juga lihat bom ikan (dopis) yang Terdakwa I bawa naik ke perahu pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa I yang melempar bom ikan tersebut dan melempar sebanyak 2 (dua) kali yaitu awalnya Terdakwa I menyalakan sepenggal obat nyamuk lalu Terdakwa I bakar sumbu bom ikan/dopis dengan menggunakan sepenggal obat nyamuk lalu Terdakwa I berdiri di depan perahu, semang dan melempar bom ikan/dopis tersebut ke tempat ikan yang bermain namun karena Terdakwa I lihat ikan masih ada yang lari-lari maka Terdakwa I menyalakan lagi bom ikan yang satunya lalu Terdakwa I lempar lagi ke tempat yang sama dan setelah Terdakwa I melempar bom ikan/dopis tersebut, lalu saksi Leonard Patay yang menyelam untuk mengambil ikan yang telah mati akibat bom ikan/dopis yang Terdakwa I lempar ke laut;
- Bahwa Terdakwa I melempar ikan dengan bom jaraknya kira-kira 5 (lima meter) dan setelah saksi lempar 2 (dua) bom ikan tersebut, saksi lihat ikan langsung mati dan sebagian ikan mengapung ke dasar laut dan sebagian lagi tenggelam;
- Bahwa saksi Leonard Patay melakukan pengambilan ikan hasil Bom ikan tersebut yaitu dengan cara pertama Terdakwa II Jason Aronggear menyalahkan mesin kompresor lalu saksi Leonard Patay turun ke air membawa serok ikan dan menyelam ke dasar laut dengan bantuan udara untuk bernafas dari mesin kompresor lalu mengambil ikan tersebut dengan serok ikan lalu dikumpulkan ke dalam coolbox warnah orange ukuran besar yang telah kami persiapkan diatas perahu;
- Bahwa hasil bom banyak yaitu kira-kira 400 (empat ratus) ekor dan hampir penuh dalam callbox besar warna orange, namun pada saat pemeriksaan oleh Polisi pada saat itu perahu hampir terbalik karena perahu tidak imbang dan ombak besar sehingga ikan tersebut tumpah dan tenggelam ke laut dan yang sisa saat itu hanya sebanyak 38 (tiga puluh delapan ekor) ekor dan jenisnya adalah 35 (tiga puluh lima) ekor jenis ikan kombong serta 3 (tiga) ekor jenis ikan kulit pasir;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Jason Aronggear di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa tindak pidana menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak dilakukan oleh para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar pukul 04.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa I Elisama Aronggear adalah sebagai penyedia bahan peledak/bom ikan sekaligus sebagai pengebom ikan tersebut dan saksi Leonard Patay sebagai penyelam/pemungut ikan hasil bom dilaut sedangkan Terdakwa II sendiri bertugas sebagai motoris perahu semang sekaligus menjaga selang penyelam dan kompresor angin agar tetap menyala saat saksi Leonard Patay menyelam untuk mengambil ikan setelah dibom;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui ikan yang ditangkap dari hasil bom pada saat itu adalah jenis ikan kembung dan ikan pasir;
- Bahwa pemilik bahan peledak tersebut adalah Terdakwa I Elisama Aronggear;
- Bahwa saudara Elisama Aronggear mendapatkan bahan peledak tersebut dari hasil menyelam sisa-sisa bom peninggalan perang dunia yang tidak meledak di laut;
- Bahwa yang merencanakan pertama kali melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Terdakwa I Elisama Aronggear;
- Bahwa pada tanggal 20 April 2020 malam Terdakwa I Elisama Aronggear mengajak dengan mengatakan kepada saksi Leonard Patay "ko tidur sudah besok pagi kita keluar cari ikan" sedangkan Terdakwa II diajak pada tanggal 21 April 2020 pagi kira-kira pukul 05.00 WIT dengan cara membangunkan Terdakwa II dan mengatakan "ko mau ikut kah tidak kelaut cari ikan";
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I Elisama Aronggear mengajak mencari ikan sudah pasti menggunakan bahan peledak/bom ikan;
- Bahwa Terdakwa II melihat sendiri kalau Terdakwa I Elisama Aronggear menyimpan bahan peledak/bom ikan tersebut di dalam termos biru dan melihat ada 2 (dua) botol bom/dopis yang dibawa oleh Terdakwa I Elisama Aronggear;
- Bahwa Terdakwa I Elisama Aronggear menggunakan bahan peledak/bom ikan tersebut dengan cara membakar obat nyamuk batang menggunakan korek api gas selanjutnya obat nyamuk batang yang sudah terbakar tersebut disulutkan ke sumbu bom ikan tersebut, setelah sumbu bom ikan tersebut terbakar langsung dibuang/lempar kearah kerumunan ikan;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut akan dibagi rata dari hasil penjualan kepada kami bertiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 35 (tiga puluh lima) ekor ikan kembung dan di sisihkan 15 (lima belas) ekor untuk keperluan pengujian pada laboratorium dinas kelautan dan perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa 20 (dua puluh) ekor sebagai barang bukti;
2. ikan laut jenis kulit pasir sebanyak 3 (tiga) ekor di sisihkan 2 (dua) ekor untuk keperluan pengujian pada Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa sebanyak 1 (satu) ekor sebagai barang bukti;
3. 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro;
4. 1 (satu) buah perahu semang berukuran  $\pm$  30 feet warna merah hijau;
5. 1 (satu) buah selang bensin warna hitam;
6. 1 (satu) buah Hp Nokia;
7. 1 (satu) unit Kompresor;
8. 1 (satu) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
9. 1 (satu) buah Jerigen warna merah kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
10. 1 (satu) buah kunci motor tempel warna merah hitam;
11. 1 (satu) buah serok ikan;
12. 1 (satu) buah dayung;
13. 2 (dua) buah kaca mata molo/selam;
14. 4 (empat) buah korek api;
15. 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat;
16. 2 (dua) gulung nelon;
17. 10 (sepuluh) meter selang kompresor;
18. 2 (dua) buah Coolbox;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Leonard Patay berangkat dari rumah di Hamadi Tanjung pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 05.30 WIT dengan menggunakan perahu semang dengan membawa 2 (dua) buah bom rakitan/bom dopis ikan menuju ke arah

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan yakni perairan Base.G, dimana saksi Leonard Patay yang mengemudikan motor perahu semang saat itu;

2. Bahwa benar pada saat Para Terdakwa bersama saksi Leonard Patay tiba di perairan Base G. sekitar pukul 06.00 WIT saat itu langsung melakukan pemantauan di tempat berkumpulnya ikan, namun saat itu ikan-ikan tidak berkumpul di tengah laut sehingga para Terdakwa dan saksi Leonard Patay menunggu ikan-ikan kembali berkumpul atau bermain di tengah laut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIT saat ikan-ikan sudah terlihat berkumpul di tengah laut, saat itu juga Terdakwa I Elisama Aronggear membakar bahan peledak yaitu bom ikan (dopis) tersebut dengan cara Terdakwa I memegang bom ikan/dopis dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang obat nyamuk yang sudah terbakar, kemudian sumbu bom ikan/dopis tersebut dibakar dengan menggunakan obat nyamuk bakar, setelah itu Terdakwa I langsung melemparkan bom ikan tersebut dengan tangan kanan ke arah tempat berkumpulnya gerombolan ikan dan ketika bom tersebut meledak yang mengakibatkan banyak ikan-ikan yang mati;
3. Bahwa benar ikan-ikan yang mati diantaranya terdapat 35 (tiga puluh lima) ekor ikan kembung, dan 3 (tiga) ekor ikan kulit pasir;
4. Bahwa benar selanjutnya saksi Leonard Patay langsung melompat dan menyelam ke laut dengan menggunakan kompresor yang digunakan untuk alat bantu pernapasan untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena bom tersebut sedangkan Terdakwa II Jason Aronggear ketika itu mengambil alih sebagai motoris dan sekaligus menjaga selang penyelam dan kompresor angin agar tetap menyala pada saat saksi Leonard Patay menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman tersebut;
5. Bahwa benar ketika Para Terdakwa bersama dengan saksi Leonard Patay dalam perjalanan pulang, bertemu dengan petugas polisi dari Polair Polda Papua yang sedang melakukan patroli dan ketika dilakukan pemeriksaan kepada Para Terdakwa bersama saksi Leonard Patay, dan mengakui bahwa mereka baru saja membuang bahan peledak berupa bom ikan /dopis, sehingga saat itu juga Para Terdakwa bersama saksi Leonard Patay diamankan untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa benar akibat dari perbuatan Para Terdakwa dan saksi Leonard Patay dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya yakni menyebabkan terumbu karang menjadi rusak dan banyak ikan-ikan kecil yang mati;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Para Terdakwa bersama dengan saksi Leonard Patay menangkap ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu semang berukuran  $\pm$  30 feet warna merah hijau dan 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur setiap orang;*

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menurut keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, mereka masing-masing mengaku bernama ELISAMA ARONGGEAR dan JASON ARONGGEAR, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah merupakan orang perseorangan dan dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Ad.2. Unsur Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;*

Menimbang, bahwa pada pasal 100B Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan, juga mengatur tentang tindak pidana sebagaimana dalam pasal 84 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2004 Tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu larangan menangkap ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Leonard Patay menangkap ikan dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu semang berukuran  $\pm$  30 feet warna merah hijau dan 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro, telah terbukti Para Terdakwa adalah nelayan kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa adalah nelayan kecil penerapan pasal dakwaan ini tidak tepat diterapkan kepada Para Terdakwa, sehingga unsur kedua ini tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, serta melepaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;
3. Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. Yang dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Ad.1. Unsur setiap orang;*

Menimbang, bahwa untuk unsur setiap orang, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primer dan dijadikan pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

*Ad.2. Unsur Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan kimia adalah suatu bahan yang digunakan di dalam atau didapati oleh proses kimia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan biologis adalah organisme mikroskopik seperti bakteri, kapang atau jamur termasuk ragi, algae atau protozoa, juga termasuk virus, prion-prion (partikel protein berukuran sangat kecil) dan kultur sel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya, yang

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila dikenai suatu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau seluruhnya berbetuk gas, dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat, disertai efek dan tekanan yang sangat tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan  
Sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II bersama dengan saksi Leonard Patay berangkat dari rumah di Hamadi Tanjung pada hari Selasa tanggal 21 April 2020 sekitar jam 05.30 WIT dengan menggunakan perahu semang dengan membawa 2 (dua) buah bom rakitan/bom dopis ikan menuju ke arah wilayah pengelolaan perikanan yakni perairan Base.G, dimana saksi Leonard Patay yang mengemudikan motor perahu semang saat itu;
2. Bahwa benar pada saat para Terdakwa bersama saksi Leonard Patay tiba di perairan Base G. sekitar pukul 06.00 WIT saat itu langsung melakukan pemantauan di tempat berkumpulnya ikan, namun saat itu ikan-ikan tidak berkumpul di tengah laut sehingga para Terdakwa dan saksi Leonard Patay menunggu ikan-ikan kembali berkumpul atau bermain di tengah laut, kemudian sekitar pukul 07.00 WIT saat ikan-ikan sudah terlihat berkumpul di tengah laut, saat itu juga Terdakwa I Elisama Aronggear membakar bahan peledak yaitu bom ikan (dopis) tersebut dengan cara Terdakwa I memegang bom ikan/dopis dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya memegang obat nyamuk yang sudah terbakar, kemudian sumbu bom ikan/dopis tersebut dibakar dengan menggunakan obat nyamuk bakar, setelah itu Terdakwa I langsung melemparkan bom ikan tersebut dengan tangan kanan ke arah tempat berkumpulnya gerombolan ikan dan ketika bom tersebut meledak yang mengakibatkan banyak ikan-ikan yang mati;
3. Bahwa benar ikan-ikan yang mati diantaranya terdapat 35 (tiga puluh lima) ekor ikan kembung, dan 3 (tiga) ekor ikan kulit pasir;
4. Bahwa benar selanjutnya saksi Leonard Patay langsung melompat dan menyelam ke laut dengan menggunakan kompresor yang digunakan untuk alat bantu pernapasan untuk mengumpulkan ikan yang mati akibat terkena bom tersebut sedangkan Terdakwa II Jason Aronggear ketika itu mengambil alih sebagai motoris dan sekaligus menjaga selang penyelam dan kompresor angin agar tetap menyala pada saat saksi Leonard Patay menyelam untuk mengambil ikan-ikan hasil pengeboman tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti Para Terdakwa bersama dengan saksi Leonard Patay telah menggunakan bahan peledak dalam menangkap ikan;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan sudah dapat dipastikan akan membahayakan kelestarian sumberdaya ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur kedua ini telah terpenuhi;

### *Ad.3. Unsur Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;*

Menimbang, yang dimaksud dengan pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Para Terdakwa melakukan perbuatan menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan Base-G Jayapura yang merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### *Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh nelayan kecil atau pembudi daya ikan kecil;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pembudi daya ikan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah perahu semang berukuran  $\pm$  30 feet warna merah hijau dan 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro, sehingga Para Terdakwa tergolong sebagai nelayan kecil, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### *Ad.5. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dilakukan oleh Para Terdakwa sendiri tetapi bersama-sama dengan saksi Leonard Patay, yang mana saksi Leonard Patay yang mengemudikan perahu dan mengumpulkan ikan-ikan yang telah mati karena terkena bom ikan, sedangkan Terdakwa I Elisama Aronggear yang membuat dan melempar bom ikan serta Terdakwa II Jason Aronggear yang menghidupkan konpresor dan menjaganya agar tetap hidup ketika saksi Leonard Patay menyelam dan mengambil ikan-ikan yang telah mati karena terkena bom ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ada kerjasama antara para Terdakwa, saksi Leonard Patay untuk mewujudkan perbuatan mereka, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100B Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 35 (tiga puluh lima) ekor ikan kembung dan di sisihkan 15 (lima belas) ekor untuk keperluan pengujian pada laboratorium dinas kelautan dan perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa 20 (dua puluh) ekor sebagai barang bukti;
- ikan laut jenis kulit pasir sebanyak 3 (tiga) ekor di sisihkan 2 (dua) ekor untuk keperluan pengujian pada Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa sebanyak 1 (satu) ekor sebagai barang bukti;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ikan hasil dari tangkapan dengan menggunakan bom, yang dapat membahayakan kesehatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) buah perahu semang berukuran  $\pm$  30 feet warna merah hijau;
- 1 (satu) buah selang bensin warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Nokia;
- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah Jerigen warna merah kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah kunci motor tempel warna merah hitam;
- 1 (satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah dayung;
- 2 (dua) buah kaca mata molo/selam;
- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat;
- 2 (dua) gulung nelon;
- 10 (sepuluh) meter selang kompresor;
- 2 (dua) buah Coolbox;

yang telah disita dari Terdakwa I Elisama Aronggear, maka dikembalikan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I ELISAMA ARONGGEAR dan Terdakwa II JASON ARONGGEAR tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I ELISAMA ARONGGEAR dan Terdakwa II JASON ARONGGEAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia”, sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 35 (tiga puluh lima) ekor ikan kembung dan di sisihkan 15 (lima belas) ekor untuk keperluan pengujian pada laboratorium dinas kelautan dan perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa 20 (dua puluh) ekor sebagai barang bukti;
  - Ikan laut jenis kulit pasir sebanyak 3 (tiga) ekor di sisihkan 2 (dua) ekor untuk keperluan pengujian pada Laboratorium Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua sedangkan sisa sebanyak 1 (satu) ekor sebagai barang bukti;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit motor tempel 15 PK merk Yamaha Enduro;
- 1 (satu) buah perahu semang berukuran  $\pm$  30 feet warna merah hijau;
- 1 (satu) buah selang bensin warna hitam;
- 1 (satu) buah Hp Nokia;
- 1 (satu) unit Kompresor;
- 1 (satu) buah Jerigen warna biru kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah Jerigen warna merah kapasitas 25 (dua puluh lima) liter;
- 1 (satu) buah kunci motor tempel warna merah hitam;
- 1 (satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah dayung;
- 2 (dua) buah kaca mata molo/selam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah korek api;
- 1 (satu) buah ikat pinggang pemberat;
- 2 (dua) gulung nelon;
- 10 (sepuluh) meter selang kompresor;
- 2 (dua) buah Coolbox;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Elisama Aronggear;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Setanggang, S.H., M.H. dan Wellem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Ismail nahumarury, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Wellem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Stien Ibo, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 173/Pid.B/LH/2020/PN Jap